



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHIDIN ALIAS PELO BIN MAKMUR;**
2. Tempat lahir : Randomayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/30 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Randomayang II, Desa Randomayang,
Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 20 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penggantian anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan barang bukti
- 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 34/Pky/Eoh.2/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Wahidin Alias Pelo Bin Makmur** (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.55 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di mes PT. Randomayang Tambak Lestari yang terletak Dusun salunggaluku Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidak-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Muliadi Bin Musa** (selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 20 oktober 2022 sekitar pukul 17.45 wita saksi korban sedang bercerita dengan saksi Bambang di luar mes yang ada di dalam lingkungan perusahaan PT. Randomayang Tambak Lestari tidak lama kemudian datang terdakwa dari arah utara perusahaan tambak tempat saksi korban bekerja dengan membawa 1 buah potongan papan kayu dengan panjang sekitar 86 cm dan lebar sekitar 10 cm di pundaknya tepatnya belakang leher dengan kedua tangannya memegang ujung papan kayu tersebut yang ada di pundaknya pada waktu itu saat di dekat saksi korban. kemudian terdakwa bertanya "Dimana Kamar Pak Repi" dan saksi korban menjawab "itu kamarnya" sambil menunjuk ke arah kamar nomor 7 yaitu kamar Pak REPI sehingga terdakwa langsung berjalan ke arah kamar nomor 7 tersebut dan mengubah posisi papan kayu yang di bawa tersebut ke posisi diatas pundak kanannya dengan kedua tangannya memegang bagian ujung depan papan kayu tersebut yang mana saat berjalan ke arah kamar nomor 7 terdakwa berkata dengan suara yang keras "bang keluar kurang ajar kau bang" sehingga saat itu saksi korban melihat pak Repi membuka pintu kamarnya namun belum terbuka secara full, kemudian terdakwa sudah mengayunkan papan kayu yang di pegangnya tersebut sehingga kayu mengenai pintu kamar sebanyak 1 kali lalu Pak Repi menutup pintu kamar dan terdakwa mengayunkan lagi kayu yang dipegang menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai kaca jendela kamar yang ada tepat di samping pintu kamar nomor 7, saat itu saksi korban menjauh dari tempat tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban lagi dengan membawa 1 potongan papan kayu yang dia pegang sebelumnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saat di dekat saksi korban kemudian terdakwa bertanya "di mana pak syahwan" dan saksi korban menjawab "saya tidak tahu" seketika itu terdakwa langsung memukul kaki kiri saksi korban pada bagian lekukan antara paha dan betis kiri saksi korban sebanyak 1 kali menggunakan 1 buah potongan papan kayu yang di pegang menggunakan tangan kanannya yang mana terdakwa mengayunkan kayu yang sedang di pegang tersebut ke kaki kiri saksi korban yang mana saat itu saksi korban sempat refleks menangkis atau melindungi kaki kiri saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban dari pukulan terdakwa sehingga telapak tangan kiri saksi korban terkena papan kayu yang digunakan terdakwa memukul

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pky



saksi korban, kemudian saksi korban berkata “saya tidak tahu dimana syahwan” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan berjalan menuju ke arah pos satpam perusahaan tempat saksi korban bekerja dengan membawa kayu yang dia gunakan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa emosi terhadap pak Repi karena sebelumnya terdakwa pada siang hari saat menegur karyawan PT. RANDOMAYANG di pos jaga yang berada di belakang rumah terdakwa sekitar 10 meter mengenai jalan yang berdebu.
- Bahwa akibat Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang saksi korban mengalami sakit pada bagian betis kiri dan lekukan antara paha dan betis kiri, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Bambalamotu dengan Nomor: 800 /270/ X/ 2022 / UPTP-BBLM, hari Kamis tanggal 21 Oktober 2022 dan ditanda tangani oleh Dokter NOFFI SUSANTI, selaku dokter pemeriksa, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Wahidin Alias Pelo Bin Makmur (Alm) terhadap saksi korban Muliadi Bin Musa mengalami : *“Jari telunjuk kiri didapati lebam berukuran \pm 2 cm dan pada lipatan paha kaki sampai betis didapati kulit berwarna kemerahan berukuran \pm 3 cm disertai rasa nyeri”*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULIADI Bin MUSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.55 WITA di area PT Randomayang Tambak Lestari yang berada di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang duduk berbincang dengan Saksi BAMBANG di dekat mess PT Randomayang Tambak Lestari kemudian Terdakwa datang mendekati Saksi dengan membawa sepotong papan kayu di belakang leher dengan kedua tangan memegang masing-masing ujung papan kayu tersebut lalu menanyakan posisi kamar orang yang bernama REFIE kemudian Saksi menunjukkan kepada Terdakwa posisi kamar REFIE lalu Saksi



melihat Terdakwa berjalan menuju kamar mess REFIE sambil berteriak, "Bang, keluar... kurang ajar kau, bang!" lalu Saksi melihat REFIE membuka sedikit pintu kamarnya kemudian Terdakwa mengayunkan sepotong kayu yang dibawanya yang mengenai pintu lalu REFIE menutup pintunya kemudian Terdakwa memukulkan sepotong kayu tersebut ke jendela kamar REFIE sebanyak tiga kali hingga kaca jendela kamar tersebut pecah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan juga posisi kamar orang yang bernama SYAHWAN kemudian Saksi menjawab bahwa dirinya tidak mengetahuinya lalu Terdakwa memukul kaki kiri pada bagian lekukan antara paha dan betis Saksi sebanyak 1 kali menggunakan sepotong papan kayu yang dibawanya tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menangkis pukulan Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri Saksi pada saat itu juga terkena pukulan Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Terdakwa pergi ke arah pos satpam perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasakan nyeri pada tangan kiri dan kaki kiri tetapi Saksi masih dapat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya kejadian tersebut dan Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. BAMBANG ASMONO Alias BAMBANG Bin TASMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi MULIADI pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.55 WITA di area PT Randomayang Tambak Lestari yang berada di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang duduk berbincang dengan Saksi MULIADI di dekat mess PT Randomayang Tambak Lestari kemudian Terdakwa datang mendekati Saksi dengan membawa sepotong papan kayu di belakang leher dengan kedua tangan memegang masing-masing ujung papan kayu tersebut lalu menanyakan posisi kamar orang yang bernama REFIE kemudian Saksi menunjukkan kepada Terdakwa posisi kamar REFIE lalu Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju kamar mess Saksi REFIE sambil berteriak,



"Bang, keluar... kurang ajar kau, bang!" lalu Saksi melihat Saksi REFIE membuka sedikit pintu kamarnya kemudian Terdakwa mengayunkan sepotong kayu yang dibawanya yang mengenai pintu lalu Saksi REFIE menutup pintunya kemudian Terdakwa memukulkan sepotong kayu tersebut ke jendela kamar Saksi REFIE sebanyak tiga kali hingga kaca jendela kamar tersebut pecah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan juga posisi kamar orang yang bernama SYAHWAN kemudian Saksi MULIADI menjawab bahwa dirinya tidak mengetahuinya lalu Terdakwa memukul kaki kiri pada bagian lekukan antara paha dan betis Saksi MULIADI sebanyak 1 kali menggunakan sepotong papan kayu;
- Bahwa pada saat itu Saksi MULIADI sempat menangkis pukulan Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga telapak tangan kiri Saksi MULIADI pada saat itu juga terkena pukulan Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Terdakwa pergi ke arah pos satpam perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi MULIADI pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.55 WITA di area PT Randomayang Tambak Lestari yang berada di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa kesal karena PT Randomayang Tambak Lestari saat itu sedang terdapat proyek dan kendaraan dari perusahaan tersebut terus-menerus melewati depan rumah Terdakwa sehingga banyak debu yang beterbangan yang menyebabkan polusi udara dan Terdakwa pernah meminta kepada pihak perusahaan agar sering menyiram jalan dengan air tetapi hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak memarahi orang yang bernama REFIE karena setahu Terdakwa REFIE adalah penanggung jawab proyek perusahaan tersebut lalu sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa pergi menuju PT Randomayang Tambak Lestari dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa mengambil sepotong



papan kayu yang tergeletak di pinggir jalan kemudian sesampainya di area PT Randomayang Tambak Lestari Terdakwa mencari REFIE di area tambak tetapi tidak bertemu kemudian Terdakwa pergi menuju ke area tanggul penampungan air namun juga belum berhasil bertemu dengan REFIE kemudian Terdakwa menuju ke area mess dan bertemu dengan Saksi MULIADI dan Saksi BAMBANG lalu Terdakwa menanyakan kepada kedua saksi tersebut letak kamar REFIE berada lalu Saksi MULIADI dan Saksi BAMBANG menunjukkan letak kamar Saksi REFIE;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke kamar Saksi REFIE lalu Terdakwa melihat pintu kamar Saksi REFIE tersebut dalam kondisi setengah terbuka dan Terdakwa melihat Saksi REFIE sedang berdiri menghadap ke pintu kamar tersebut kemudian Terdakwa memukulkan sepotong papan kayu yang dibawanya tersebut ke arah Saksi REFIE tetapi Saksi REFIE berhasil menghindari dengan menutup rapat pintu kamarnya tersebut sehingga kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut mengenai pintu kamar lalu Terdakwa memukulkan sepotong kayu tersebut ke jendela kamar Saksi REFIE hingga kaca jendela tersebut pecah;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi MULIADI dan Saksi BAMBANG mengenai letak kamar orang yang bernama SYAHWAN tetapi kedua Saksi tersebut tidak mengetahuinya lalu Terdakwa memukulkan sepotong papan kayu yang dibawanya tersebut ke bagian betis kaki kiri Saksi MULIADI kemudian Terdakwa pergi ke pos keamanan perusahaan tersebut lalu Terdakwa diamankan oleh beberapa orang di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa minum minuman beralkohol sebanyak tiga bungkus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Bambalamotu dengan Nomor : 800/270/X/2022/UPTP-BBLM tanggal 21 Oktober 2022, dengan kesimpulan terdapat luka lebam kemerahan pada jari telunjuk tangan kiri dan pada lipatan paha sampai betis kaki sebelah kiri yang kemungkinan diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan papan kayu dengan panjang 86 sentimeter dan lebar 10 sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi MULIADI pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.55 WITA di area PT Randomayang Tambak Lestari yang berada di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa hendak memarahi orang yang bernama REFIE yang dianggap oleh Terdakwa sebagai penanggung jawab atas proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Randomayang Tambak Lestari yang menyebabkan polusi udara di area rumah Terdakwa kemudian pada saat Saksi MULIADI dan Saksi BAMBANG sedang duduk di area dekat mess perusahaan tersebut Terdakwa menanyakan mengenai lokasi kamar REFIE kepada Saksi MULIADI dan Saksi BAMBANG lalu setelah diberitahu Terdakwa pergi ke kamar REFIE kemudian memukul pintu dan jendela kamar REFIE dengan menggunakan sepotong papan kayu yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi MULIADI dan Saksi BAMBANG mengenai lokasi kamar orang yang bernama SYAHWAN akan tetapi Saksi MULIADI dan Saksi BAMBANG menjawab tidak mengetahuinya kemudian Terdakwa memukulkan sepotong papan kayu yang dibawanya tersebut ke arah kaki kiri Saksi MULIADI yang mengenai bagian lekukan antara paha dan betis dan juga jari tangan kiri karena Saksi MULIADI sempat menangkis pukulan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MULIADI merasakan nyeri karena luka lebam pada tangan kiri dan kaki kiri tetapi Saksi MULIADI masih dapat bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pky



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **WAHIDIN ALIAS PELO BIN MAKMUR** yang didakwa melakukan tindak pidana dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan, Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur 'barangsiapa' yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur 'barangsiapa', telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan H.R. 25 Juni 1894, W.6334 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan berdasarkan Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja yaitu adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sehingga pelaku menghendaki dan mengetahui, maksudnya yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 sekitar pukul 17.55 WITA di area PT Randomayang Tambak Lestari yang berada di Dusun Salunggaluku, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi MULIADI yang bermula pada sore itu pada saat Terdakwa hendak memarahi orang yang bernama REFIE yang dianggap oleh Terdakwa sebagai penanggung jawab atas proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Randomayang Tambak Lestari yang menyebabkan polusi udara di area rumah Terdakwa kemudian pada saat Saksi MULIADI dan Saksi BAMBANG sedang duduk di area dekat mess perusahaan tersebut Terdakwa menanyakan mengenai lokasi kamar REFIE kepada Saksi MULIADI dan Saksi BAMBANG lalu setelah diberitahu Terdakwa pergi ke kamar REFIE kemudian memukul pintu dan jendela kamar REFIE dengan menggunakan sepotong papan kayu yang dibawanya Terdakwa kembali



bertanya kepada Saksi MULIADI dan Saksi BAMBANG mengenai lokasi kamar orang yang bernama SYAHWAN akan tetapi Saksi MULIADI dan Saksi BAMBANG menjawab tidak mengetahuinya kemudian Terdakwa memukulkan sepotong papan kayu yang dibawanya tersebut ke arah kaki kiri Saksi MULIADI yang mengenai bagian lekukan antara paha dan betis dan juga jari tangan kiri karena Saksi MULIADI sempat menangkis pukulan Terdakwa pada saat itu hingga mengalami luka lebam yang mengakibatkan rasa nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut terungkap bahwa Terdakwa marah karena Saksi MULIADI tidak dapat memberikan informasi mengenai letak kamar orang yang bernama SYAHWAN sedangkan pada saat kejadian Terdakwa sedang ingin memarahi orang-orang yang terlibat dalam proyek perusahaan tersebut yang menyebabkan polusi udara di sekitar rumah Terdakwa, hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penyebab mengapa Terdakwa mempunyai sikap batin untuk berbuat kasar kepada Saksi MULIADI sehingga sub unsur 'sengaja' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua yaitu menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sangat berkaitan erat dengan uraian sub unsur pertama di atas sehingga yang harus dibuktikan adalah apakah benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas telah menimbulkan rasa sakit atau luka bagi Korban;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong papan kayu pada bagian lekukan antara paha dan betis kaki kiri Saksi MULIADI dan juga mengenai jari tangan kiri karena Saksi MULIADI sempat menangkis pukulan Terdakwa tersebut hingga menimbulkan rasa nyeri hal mana kedua perbuatan pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan dan diketahui bahwa Terdakwa tidak kidal sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ialah menggunakan tenaga yang tidak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu Visum Et Repertum dari Puskesmas Bambalamotu dengan Nomor: 800/270/X/2022/UPTP-BBLM tanggal 21 Oktober 2022, dengan kesimpulan terdapat luka lebam kemerahan pada jari telunjuk tangan kiri dan pada lipatan paha sampai betis kaki sebelah kiri yang kemungkinan diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat diketahui akibat perilaku Terdakwa yang telah memukul Saksi MULIADI dengan menggunakan sepotong papan kayu telah mengakibatkan jari telunjuk tangan kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lipatan paha sampai betis kaki sebelah kiri Saksi MULIADI mengalami luka lebam sehingga tentu menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi MULIADI, dengan demikian sub unsur 'menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku atau sebagai pembalasan kepada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sebagaimana keadilan restoratif (*restorative justice*) dimana dalam perkara *a quo* terdapat surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban MULIADI pada tanggal 2 Februari 2023 yang mana perdamaian tersebut terjadi pada saat Terdakwa masih dalam menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai terjadi pemulihan keadaan semula kepada Terdakwa dan Saksi Korban Muliadi sehingga terwujud keadilan restoratif (*restorative justice*), dengan demikian tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menurut Majelis Hakim terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sudah cukup menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan sudah cukup adil bagi Korban jika dibandingkan dengan akibat yang diderita Korban dengan memperhatikan pula telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sama dengan masa penangkapan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan papan kayu dengan panjang 86 sentimeter dan lebar 10 sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahidin alias Pelo bin Makmur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 12 (dua belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar potongan papan kayu dengan panjang 86 sentimeter dan lebar 10 sentimeter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, I Ketut Darpawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhe Apriyanto, S.H.

I Ketut Darpawan, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.